

Pengaruh Berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Tangerang Khususnya Angkutan Kota

Abu Nawas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia.

Email: abunawas@iblam.ac.id

Abstrak

Dalam pelaksanaan UU lalu-lintas no 22 Tahun 2009 umumnya masyarakat kita, kepatuhan pada hukum, termasuk katagori sikap instrumen, belum sepenuhnya dilaksanakan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan jika tidak ada polisi, orang sering melanggar peraturan yang telah digariskan. Masyarakat kita patuh hanya jika ada polisi. Peraturan lalu lintas di Indonesia belum ditegakkan sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana telah disebutkan seperti orang yang tidak menyeberang jalan pada jembatan penyeberangan, supir angkot parkir di tempat yang dilarang untuk parkir, menarik penumpang bukan di halte, belum lagi kendaraan plat hitam menarik penumpang dengan rute yang tetap dan yang anehnya di daerah tertentu banyak mobil omperangan (mobil plat hitam). Masalah tersebut tidak ada tindakan dari oknum aparat penegak hukum. Hal ini pula yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Tidak disiplinnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan kurangnya penegakan hukum dari aparat. Warga masyarakat terutama dari golongan yang kurang pendidikannya menganggap atau mengartikan hukum sebagai petugas (hukum).

Kata Kunci: Tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang, Masyarakat tidak patuh hukum, Faktor-faktor Penunjang penyebab kecelakaan.

Abstract

In the implementation of the Traffic Law No. 22 of 2009 in general, in our society, compliance with the law, including the category of instrument attitude, has not been fully implemented because of the many violations committed if there is no police, people often violate the rules that have been outlined. Our society obeys only if there is a police presence. Traffic regulations in Indonesia have not been enforced as expected, as already mentioned such as people who do not cross the road on pedestrian bridges, angkot drivers park in places where parking is prohibited, attracting passengers not at bus stops, not to mention black plate vehicles attracting passengers on different routes. fixed and oddly enough in certain areas there are a lot of omperangan cars (black plate cars). There was no action from law enforcement officers in this matter. This is also the cause of traffic jams. The community's lack of discipline towards applicable regulations and the lack of law enforcement from the apparatus. Community members, especially from groups with less education, perceive or interpret the law as an officer (law).

Keywords: Traffic accident rate in Tangerang City, People who do not obey the law, Supporting factors that cause accidents.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia, tepat di sebelah barat kota Jakarta, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang di sebelah selatan, barat, dan timur. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabotabek setelah Jakarta. Kota Tangerang terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 104 kelurahan. Dahulu Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 27 Februari 1993. Sebutan 'Kotamadya' diganti dengan 'Kota' pada tahun 2001.

Pemerintah Kota Tangerang akan memangkas jumlah angkutan umum yang saat ini beroperasi. Sebanyak 6.100 angkutan umum yang melayani 36 trayek di Kota Tangerang akan disusutkan sekitar 20 persen. "Bukan angkutan dihapus, tapi ditransformasi dari angkutan umum menjadi BRT (*Bus Rapid Transit*)," kata Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Agus Wibowo, Jumat, 19 September 2014. Nantinya angkutan umum hanya melayani rute dalam kawasan lokal saja. Komposisi angkutan umum sekarang terdiri dari 2.500 angkutan berizin Pemerintah Kota Tangerang yang melayani 16 trayek di dalam Kota Tangerang serta 3.600 angkutan berizin Pemerintah Provinsi Banten dengan 20 trayek yang melayani rute dalam kota maupun antar wilayah.

Pemerintah kota telah membahas perubahan ini dengan pengusaha angkutan dan organda setempat. "Semua pihak memahami adanya metamorfosis angkutan umum ke BRT line ini," kata Agus. Selain itu, kata Agus, pemerintah kota memang sejak lama berniat membatasi jumlah angkutan umum. Dibuktikan dengan tidak adanya izin trayek baru sejak tahun 2003 lalu. "Makanya jumlah angkutan di Tangerang dari dulu segitu aja," katanya. Pemangkasan ini adalah bagian dari pola penataan sistem transportasi umum di Kota Tangerang. Nantinya BRT akan beroperasi di jalan-jalan strategis atau jalan utama di Kota Tangerang, seperti Jatake, Jalan Imam Bonjol, Sudirman, dan M.H. Thamrin. Sistem BRT akan mengatur waktu operasi, jadwal keberangkatan maupun tempat pemberhentian. "Agar penumpang mendapat kepastian. Sistem BRT ini, kata Agus, akan terintegrasi dengan sistem angkutan di jalan lokal yang menggunakan angkutan umum dan angkutan bus lane ataupun APTB yang terhubung dengan sistem transportasi Transjakarta. "Kami berharap dengan adanya perubahan ini dapat juga merubah penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dalam UU lalu-lintas umumnya masyarakat kita, kepatuhan pada hukum, termasuk katagori sikap instrumen, karena jika tidak ada polisi, orang sering melanggar peraturan yang telah digariskan. Masyarakat kita patuh hanya jika ada polisi. Peraturan lalu lintas di Indonesia belum ditegakkan sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu seperti orang yang tidak menyeberang jalan pada jembatan penyeberangan, supir angkot parkir di tempat yang dilarang untuk parkir, menarik penumpang bukan di halte, belum lagi kendaraan plat hitam menarik penumpang dengan rute yang tetap dan yang anehnya di daerah tertentu banyak mobil omperangan (mobil plat hitam). Masalah tersebut tidak ada tindakan dari oknum aparat penegak hukum.

Hal ini pula yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Tidak disiplinnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan kurangnya penegakan hukum dari aparat. Warga masyarakat terutama dari golongan yang kurang pendidikannya menganggap atau mengartikan hukum sebagai petugas (hukum). Mereka akan mematuhi peraturan lalu-lintas jika ada aparat. Orang Belanda mengatakan bahwa: "*gelegenheid maakt den dief*", artinya kesempatan memberi peluang membuat orang menjadi maling. Keadaan ini menyebabkan, studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan nyata tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas lagi.

Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengundang pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan oleh hukum itu serta efek yang timbul terhadap tingkah laku manusia, organisasi-organisasi di masyarakat. Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Hukum bukan hanya suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan kajian secara logis rasional. Tetapi juga hukum untuk dijalankan. "Menurut Scholten:" Hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakekatnya akan berhenti menjadi hukum,"

Masalah kesadaran hukum masyarakat dalam kaitannya disiplin di jalan, merupakan persoalan yang sangat rumit. Dengan kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut khususnya pengemudi angkot.. Ada yang mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan ada yang mempunyai sikap hukum tertentu dan ada juga yang patuh terhadap hukum.

Berfungsinya Kaedah Hukum

Agar kaedah hukum berfungsi maka harus memenuhi tiga unsur kelakuan : Yuridis, sosiologis dan filosofis sebab bila suatu kaedah hukum hanya mempunyai kekuatan yuridis saja maka kaedah hukum ini merupakan kaedah yang mati (*dode regel*). Jika hanya mempunyai sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaat regel*). Akhirnya jika hanya mempunyai kelakuan filosofis saja maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut kaedah hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*), ideal norma dengan demikian kaedah hukum diartikan sebagai patokan hidup bersama yang damai (tenang bebas dan tertib) maka seharusnya kaidah hukum mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut.

Di negara-negara yang mitos dan nilai budayanya menekankan pentingnya sarana pengaturan dan hubungan-hubungan sosial, politik yang lain dari lingkup mandiri, lembaga-lembaga hukum sebagai akibatnya kurang berhasil mengembangkan jenis kekuasaan bebas seperti yang dimiliki oleh lembaga hukum di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Usaha penegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya, mengusahakan bantuan dan dukungan masyarakat bagi usaha penegakan hukum termasuk usaha pelembagaan bantuan hukum, maka penegakan hukum dengan pendekatan yuridis semata-mata sudah tidak memadai. Penegakan yuridis dalam penegakan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan sosio-politik dan pendekatan sosio-kultural.

Pendekatan yuridis dalam penegakan hukum dimaksud sebagai penerapan norma/ketentuan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan penegak hukum. Penegakan sosio-politik dimaksud untuk mewujudkan ketertiban dan stabilitas yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pendekatan sosio-kultural berarti bahwa penerapan norma/ketentuan hukum perlu diperhatikan nilai-nilai yang dihidup di dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum. Sebagaimana pendapat dari Eugen Erlih bahwa hokum itu tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Untuk penegakan hukum juga meliputi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya, mengusahakan bantuan dan dukungan masyarakat bagi usaha penegakan hukum termasuk usaha pelembagaan bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu dan mencari keadilan.

Fungsi dan Tujuan Hukum

Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum perlu ada kesadaran hukum. Masyarakat merupakan semacam jembatan yang

menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota-anggota masyarakat. Hukum berfungsi sebagai suatu sarana pengendalian sosial (*social control*). Pengendalian sosial tersebut, mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat. Maka hukum diartikan berfungsi sebagai suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman ataupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya.

Menurut Sumbayak, fungsi hukum untuk mengayomi, melindungi setiap anggota masyarakat terhadap ketidak-tertiban atau ketidak-adilan dilain pihak fungsi hukum bukan saja untuk alat mengayomi melindungi tetapi berfungsi juga sebagai alat untuk membatasi kebebasan bergerak bagi orang yang melanggarnya. Sering dikemukakan bahwa fungsi hukum ibarat “kepala Yanus” (dewa Yunani berkepala dua) Artinya hukum memiliki dua wajah, yaitu pengayoman dan perlindungan disatu pihak dan sanksi dilain pihak. Sebaiknya sebagai pengayom yang mendapat tekanan. Adapula yang berpendapat bahwa hukum adalah sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. Hukum merupakan sarana yang menyebabkan terjadinya keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup akan dapat berlangsung secara lancar.

Roscoe Pound mempelopori aliran yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata masyarakat. Berbeda dengan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial yang pada dasarnya mengikuti dan mensahkan suatu perubahan terjadi, maka hukum sebenarnya harus menciptakan perubahan sehingga akan dapat menata kembali masyarakat. Yang paling dasar dalam perubahan sosial bukan hanya hukum sendiri, tetapi memakai alat-alat kekuasaan, hukum dan lain-lain yang ada oleh pimpinan sosial dan politik. Suatu masalah yang agak rumit muncul dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum adalah mengenai apakah hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum? Pertanyaan ini telah menarik para pemikir hukum dari aliran Ilmu Hukum Sosiologis untuk membedakan antara hukum yang ada dalam Undang-Undang (*law in book*) dan apa yang dilaksanakan di dalam masyarakat (*law in action*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu antara *law in the books* dan *law in action*.

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu.
2. Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya.
3. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataannya.

Menurut Sudarto pidana adalah sinonim dengan perkataan Penghukuman: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai *menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten)*. Menetapkan hukum, untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan *pidanaan* atau *pemberian* atau *penjatuhan pidana* oleh hakim. *Penghukuman* dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”

Sudarto mengatakan pula bahwa alat sosial kontrol fungsi (hukum) pidana adalah subsider, artinya hukum pidana dijatuhkan jika usaha-usaha lain kurang memadai” Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengertian pemberian pidana adalah obat terakhir jika sanksi/upaya upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan, karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada cara lain janganlah menggunakan pidana. (*ultimum remedium*).

Aristoteles sudah mempersepsi kesulitan yang timbul dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum pada perkara-perkara yang kongkrit. Untuk bertindak secara adil seorang hakim harus menyelami sungguh perkara² yang kongrit seolah oleh ia melihatnya sendiri. Kemudian ia harus menggunakan *epikeia* yaitu ia harus mempunyai suatu rasa tentang keadilan, apa yang tidak adil, dan apa yang pantas. Dalam teori ini *epikeia* termasuk regular hukum. Dalam hukum romawi ada semboyan yang terkenal yaitu "*Lex dura, tametsi sunt scripta dan Summun ius summa iniuria*". Ini membuktikan bahwa dahulu sudah ada pemikir yang sadar tentang kebutuhan akan suatu kebijaksanaan untuk menerapkan hukum secara pantas (*Summunius summa iniura* maksudnya: hukum yang paling tepat sesuai dengan peraturan) paling tidak adil. "*Lex dura tametsi sunt scripta*", maksudnya peraturan memang kejam, akan tetapi itulah yang tertulis (dan dianggap berlaku) Menurut Thomas Aquinas adalah pandangan yang bijaksana atas perkara perkara hukum. *Epikieia* itu bukan hukum melainkan tafsiran hukum yang bijaksana. Pada pasal 7 Deklarasi HAM sedunia juga menyatakan:" bahwa sekalian orang adalah sama terhadap UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan"

Makna hukum tersebut bukan sekedar aturan acuan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tapi juga termasuk:

1. Dalam proses pembentukan hukum lebih banyak merupakan ajang *power game* yang mengacu pada kepentingan *the powerful* daripada *the needy* sangat sulit untuk diingkari.
2. Proses Penerapan hukum baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif mulai dari tingkat bawah sampai atas dan yudikatif dalam tugasnya melaksanakan hukum dituding sebagai cerminan merosotnya kewibawaan hukum dengan menonjolnya nuansa non Hukum (politik dan kekuasaan) dari pada hukum. Penegakkan hukum yang inkonsisten dan diskriminatif; intervensi kekuasaan terhadap hukum yang sulit dilacak, dibuktikan apalagi di proses.
3. Penegak hukum yang mempunyai kelemahan dalam pemahaman, kontrol, integritas dan sebagainya, merupakan suatu keadaan yang harus dirubah. Mengubah sikap dan perilaku manusia sangat sukar dibandingkan mengubah sistem dan muatan hukum. Perubahan substansi tidak mempunyai arti apa-apa jika terjadi stagnasi dalam penegak hukumnya sendiri.

Nilai-nilai hukum seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan selalu berkembang setiap saat. Nilai nilai tadi selalu tarik menarik, sehingga pendulumnya suatu saat dekat dengan keadilan, tetapi saat yang lain dekat dengan kepastian hukum/kemanfaatan. Hakim harus mampu menangkap nusansa seperti itu. Hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya merupakan suatu kewajiban. Sayangnya sering putusan hakim dianggap kurang adil oleh masyarakat dalam menangani kasus-kasus pidana, perdata, Tata Negara dan lain sebagainya. Selama berabad abad hubungan antar perundang-undangan dengan putusan hakim menimbulkan polemik yang tak henti-hentinya melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam ilmu hukum.

Teori dari Pound dalam kaitannya dengan KUHP yaitu, Hukum itu dasarnya merupakan patokan, mematokan kebebasan dan kesewenang-wenangan dari setiap tingkah laku warganya. jangan sampai melakukan tindak pidana/kejahatan. Dampak dari semua ini akan menghancurkan kehidupan diri sendiri maupun keluarganya. Pelaku tindak pidana ini akan di "cap" sebagai penjahat oleh masyarakat walaupun ia telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Disisi lain dibutuhkan pengertian dari masyarakat mau menerima kembali mantan napi karena kalau tidak demikian besar kemungkinan mantan napi ini akan kembali berbuat tindak pidana dan akan meresahkan masyarakat.

Kesadaran hukum dan keadilan berhubungan satu dengan lain yaitu kesadaran hukum akan timbul bila ada kesesuaian antara keadilan yang hidup didalam masyarakat dan tercermin dalam keadilan yang ingin dicapai oleh hukum positif itu sendiri. Fungsi dalam pengertian statis menurut Pound artinya hukum menjadi stabilitas dalam masyarakat dimana kepastian hukum tercapai (dalam arti Normatif

Dua Sendi Konstruksi Hukum:

Ada dua sendi konstruksi hukum:

1. **Analogi:** suatu cara penerapan suatu peraturan hukum sedemikian rupa, dimana peraturan hukum tersebut menyebut dengan tegas kejadian yang diatur, kemudian peraturan /hukum itu digunakan oleh hakim yang lain terhadap perkara lain yang tidak disebut dalam peraturan hukum itu, tapi ada anasir yang mengandung kesamaan dengan anasir di dalam kejadian yang secara tegas diatur oleh peraturan hukum tersebut.
2. **Penghalusan:** suatu cara penerapan peraturan hukum terhadap suatu kejadian, dimana kejadian ini pada umumnya jelas masuk dalam suatu peraturan hukum, tapi karena beberapa hal, dianggap kejadian itu dikecualikan dari berlakunya peraturan hukum itu, selanjutnya hakim menyelesaikan perkara ini menurut peraturannya sendiri.

Argumentum a contrario:

Membuat kebalikan dari peristiwa tertentu yang diatur secara khusus oleh suatu peraturan hukum. Jadi peraturan hukum yang mengatur secara khusus terhadap suatu peristiwa, tidak diberlakukan terhadap peristiwa yang lain. Hakim mempunyai tugas penting yaitu menyesuaikan Undang-undang dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jika Undang undang tidak dapat dijalankan, undang-undang tsb harus ditapsirkan, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang betul betul mencerminkan rasa keadilan serta dapat menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Menapsirkan Undang undang adalah kewajiban hukum dari hakim, namun hal ini tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.

Dalam hukum pidana yang ditopang secara kuat oleh ahli-ahli dari bermacam-macam ilmu sosial akan menghasilkan keselamatan. demikian juga ilmu hukum pidana dan perundang - undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil penelitian antropologis dan sosiologis. Tingkat dimana ketidaksamaan itu bisa terjadi secara umum dapat dikatakan bahwa dalam bidang peradilan ada tiga tingkat dimana sifat ketidaksamaan itu pada prinsipnya dapat terjadi:

1. Dalam bidang perundang-undangan: Undang-undang pajak lebih lunak dari dengan undang-undang yang berkaitan dengan pencurian.
2. Bidang Proses Penyelesaian Menurut Undang-undang: Perbedaan dalam menangkap terhadap pelaku pencurian yang begitu keras dibandingkan dengan pelaku pelanggaran pajak.
3. Bidang penyelesaian perkara masing masing: Dalam pelaku pelanggaran pajak sanksinya lunak kebanyakan hanya sanksi administratif, tidak ada stigma penjahat berlainan dengan kasus pencurian ada stigma penjahat sehingga ia sulit untuk mencari nafkah atau berkarir.

Kerangka Teoritis

Rouscoe Pound membedakan hukum dalam dua arti: Hukum dalam arti sebagai tata hukum yaitu: Hubungan manusia dengan individu lainnya dan Tingkah-laku individu yang mempengaruhi individu lainnya atau yang mempengaruhi tata sosial/ tata ekonomi. Dan Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan Pengadilan dan

tindakan administratif: Harapan/tuntutan manusia sebagai individu/kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka (menentukan perilaku mereka). Bagi Pound masyarakat yang baik adalah yang memperhatikan kepentingan umum (*Bonum commune*) Tugas hukum lebih menitik-beratkan untuk kepentingan umum karena kepentingan individu sudah diperhatikan sendiri oleh masing-masing individu, tetapi walaupun hukum tugasnya melindungi kepentingan umum tidak boleh merugikan kepentingan individu.

Menurut Pound bahwa tujuan hukum adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat "*a tool of social engineering.*" Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban masyarakat, untuk mencapai ketertiban ini maka harus ada unsur-unsur keseimbangan dan keadilan. Dalam arti yang luas berarti hukum juga harus dapat membangun masyarakat. Keterkaitannya dengan Kitab Undang-undang Pidana dalam teori Pound juga menyatakan bahwa *tingkah-laku individu yang mempengaruhi individu lainnya atau yang mempengaruhi tata sosial/ tata ekonomi.* Keterkaitannya maka seorang yang telah melakukan kejahatan khususnya pembunuhan akan mengganggu ketenangan atau kedamaian masyarakat/lingkungannya. Sebaliknya suatu tidak kejahatan pun hukumannya harus disesuaikan dengan latar belakangnya kenapa sampai mereka melakukan hal tsb. Salah satu tujuan dari pemberian hukuman itu adalah untuk mengkondisikan agar mantan pelaku kejahatan itu dapat hidup kembali ketengah-tengah masyarakat dan sebaliknya masyarakat pun mau menerimanya agar tidak menjadi residivist.

"Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas dan tidak ada keterikatan pada perangkat aturan umum tertentu. Bentuk keadilan yang pertama bersifat yudicial yang kedua mempunyai ciri administratif. Pound mengharap tercapainya keadaan yang harmonis antara unsur yudial dengan yang administratif maupun dengan keadilan." Pound membuat suatu penggolongan dari kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi hukum sebagai berikut: Kepentingan Umum (kepentingan negara sebagai badan hukum, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat); Kepentingan masyarakat (kepentingan kedamaian dan ketertiban pencegah pelanggaran hak, Kesejahteraan sosial, Perlindungan lembaga lembaga sosial, Pencegahan kemerosotan akhlak); dan Kepentingan Pribadi (Kepentingan pribadi, Kepentingan keluarga, Kepentingan hak milik).

Penggolongan kepentingan ini dimaksudkan untuk menjelaskan dasar-dasar hukum yang sama, serta memberikan dasar kepada pembuat undang-undang, hakim dan pengacara tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sesuatu masalah hukum tertentu. Hukum bukan hanya berperan sebagai alat untuk mempertahankan apa yang ada tetapi juga berperan sebagai alat untuk membangun masyarakat. Hukum bertujuan untuk ketertiban guna mencapai keadilan dan hukum sebagai alat pembaharu masyarakat. Menurut Pound: adanya sitegang antara tradisi dan kemajuan, stabilitas dengan perubahan, kepastian dengan keluwesan. Tugas hukum antara lain ketertiban, adanya penekanan pada stabilitas dan kepastian.

Hakekat hukum itu adalah nilai, norma, keadilan. Keadilan merupakan tujuan penting dari hukum karena kemanapun hukum tujuan akhirnya yang ingin dicapai adalah keadilan. Dalam ketertiban pun ada keadilan tapi kadarnya kecil. Fungsi hukum penekanannya pada peranan apa saja yang bisa dilakukan oleh hukum. Ternyata bukan tehnologi saja yang dapat merubah masyarakat, malahan hukum juga dapat merubah masyarakat, mengarahkan kearah pembaharuan/modernisasi. Fungsi "*social engineering* (rekayasa sosial)" dari hukum atau pun putusan hakim pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan terperinci sehingga mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, meliputi:

1. Tipe Penelitian

- a. *Library Research* (penelitian pustakaan) yaitu sebagai landasan ilmiah yang di kemukakan teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari buku referensi dan dokumen lainnya, seperti makalah, kumpulan UU dan Karya Ilmiah yang berhubungan dengan disparitas pembedaan
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu tentang penelitian hukum dan pelaksanaannya baik terhadap penjatuhan hukum yang berbeda pada kasus yang sama khususnya mengenai masalah pembunuhan..

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas dan cermat. Hal-hal yang dipersoalkan yakni dengan menyusun data yang dikumpulkan dijelaskan dan kemudian di analisis dengan metode ini penulis mengadakan analisis untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang dihadapi khususnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Sumber Data

- a. Data Primer. Data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian melalui responden dan informan.
- b. Data Sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi data pustaka dan dokumenter. Data pustaka seperti buku-buku kepustakaan dan data dari internet yang terkait dengan disparitas pembedaan. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan dokumenter kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis, bahwa teori dan praktek tidak dapat dipisahkan. Teori adalah landasan dari praktek, dan praktek adalah pelaksanaan dari teori. Praktek dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dari teori.

4. Cara dan alat/ pengumpulan data. Cara dan alat pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini:

- a. Untuk data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi secara langsung kepada pihak yang terkait dalam hal informan maupun responden.
- b. Untuk data sekunder dilakukan dengan meneliti dokumen, berbagai peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat lain berupa informasi dalam bentuk fomal dan naskah resmi.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Data dalam penelitian ini dianalisa secara objektif dengan berlandaskan pada referensi-referensi yuridis yang ada sehingga diperoleh jawaban dari permasalahannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap pengaruh berlakunya undang-undang No 22 Tahun 2009 terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Tangerang khususnya angkutan kota dapat disampaikan pembahsan hasil penelitian sebagai berikut:

Tingkat kecelakaan di kota Tangerang karena angkot.

Angka kecelakaan kendaraan di Kota Tangerang pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang, pada tahun 2018 sebanyak 263 kasus kecelakaan, atau menurun dari jumlah kecelakaan pada tahun 2014 sebanyak 356 kasus."Jika diestimasi, terjadi penurunan sebesar 24,2 persen atau 93 kasus. Dalam penjelasan dari 263 kasus kecelakaan yang terjadi tahun ini, ada 371 korban, yakni 16 korban meninggal dunia, 117 korban luka berat, dan 238 korban luka ringan. Sementara itu, untuk kerugian dari kasus kecelakaan, yakni ada 415 unit dengan materi capai Rp715,04 juta. Pada tahun 2017, kata dia, jumlah korban yang mengalami kecelakaan pun lebih banyak. Dari 356 kasus, terdapat 523 orang yang menjadi korban dengan 21 orang di antaranya meninggal dunia, 169 luka berat, dan 333 luka ringan, sedang materi kerugiannya bisa mncapai Rp1,025 miliar, Terkait dengan penurunan angka kecelakaan, Kasatlantas Kota Tanggerang menuturkan bahwa hal itu karena upaya pencegahan melalui sosialisasi yang aman kepada masyarakat. mulai dari pelajar yang relatif banyak menggunakan kendaraan sepeda motor untuk menuju ke sekolah hingga pekerja perusahaan.. Begitu pula, dengan kesiapan anggota di beberapa titik rawan kecelakaan seperti Jalan Gatot Subroto, Daan Mogot, dan jalan M.H. Thamrin Kota Tanggerang,

Faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak patuh kepada hukum lalu lintas.

Dalam teori dari Rousco Pond, menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk membentuk masyarakat. Dalam kaitan dengan tulisan ini bahwa hukum harus mampu mengubah/membentuk masyarakat. Apakah Hukum Lalu Lintas ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bagaimana strukturnya dan bagaimana substansinya sesuai dengan pendapat dari Friedman. Salah satu perspektif yang sudah berkembang dewasa ini adalah hukum dalam perspektif budaya. Dalam perspektif ini hukum tidak hanya dilihat sebagai bagian dari kebudayaan manusia akan tetapi hukum itu sendiri tergantung pada:

1. Siapakah pengguna jalan
2. Siapakah penegak hukum
3. Apakah kendaraan yang terlalu banyak
4. Apakah sarana jalan yang tidak cukup
5. Apakah rambu-rambu lalu-lintas yang tidak sempurna
6. Apakah Undang-Undang Lalu Lintas yang tidak/kurang sempurna.

Jawabannya sudah pasti, secara logika tanpa mengabaikan faktor c s/d d, penyebab utamanya adalah a dan b, karena a dan b adalah makhluk hidup yang mampu mengatasi permasalahan dirinya sedangkan c s/d d adalah benda mati yang penggunaannya tergantung pada a dan b. Atau dengan kata lain apabila pengguna jalan dalam menggunakan kendaraan dan sarana jalan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas dan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Penegak hukum mampu mengawasi membina dan mengendalikan pengguna jalan maka dapat diharapkan kemacetan lalu lintas, kesemrawutan lalu lintas dan kecelakaan lalu-lintas dapat diatasi atau sedikitnya dikurangi. Atas dasar ini dapat dikatakan keadaan lalu lintas dapat dipakai sebagai ukuran tinggi rendahnya budaya hukum suatu wilayah.

Sebagai contoh kota-kota besar dimana hukum telah membudaya di masyarakat seperti Tokyo, Singapura, London Paris, keadaan lalu-lintasnya tertib sedangkan Tanggerang dimana hukum belum membudaya di masyarakat bahkan sedang dalam keadaan krisis, keadaan lalu-lintasnya kacau -balau. Alasan pelanggaran lalu-lintas pada umumnya menunjukkan rasa egois dari pengguna jalan tersebut Pengemudi kendaraan pribadi beralasan mengejar waktu. Pengemudi kendaraan umum beralasan mengejar setoran.

Suatu masalah yang agak rumit muncul dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum adalah mengenai apakah hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum? Pertanyaan ini telah menarik para pemikir hukum dari aliran Ilmu Hukum Sosiologis untuk membedakan antara hukum yang ada dalam Undang-Undang (*law in book*) dan apa yang dilaksanakan di dalam masyarakat (*law in action*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu antara *law in the books* dan *law in action*.

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu.
2. Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya.
3. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataannya.

Faktor-faktor Penunjang Adanya pelanggaran lalu lintas

Terjadinya perbuatan pelanggaran hukum adanya kesempatan/peluang. Orang Belanda mengatakan mengatakan bahwa : "*Gelegenheid maakt dan dief*", yang mempunyai arti bahwa kesempatan membuat orang menjadi maling. Pelanggaran kecil maupun besar terjadi karena adanya kesempatan/ peluang, artinya adanya kelemahan-kelemahan di dalam mekanisme pengawasan. Pengawasan yang dilakukan setengah-setengah sebenarnya memberikan petunjuk mengenai adanya peluang-peluang tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum lalu-lintas. Kelemahan hanya dapat diatasi jika ada pengawasan ketat tanpa kompromi. Artinya para pengawas / Polisi mempunyai mental yang baik dan mampu untuk mengendalikan dirinya. Hal ini hanya mungkin terjadi jika mereka terdidik dan kebutuhan dasar primernya terpenuhi.

Sebenarnya hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan bersama yang damai (*peaceful living together*) tetapi jika tujuan hukum ini tidak disadari, maka timbul dugaan hukum hanya mempersulit proses kehidupan oleh karena merumuskan tata cara yang kadang-kadang tidak praktis. Perlu disadari bahwa kehidupan bersama mempunyai aneka macam aspek. Masing-masing aspek tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner. Dalam masalah Undang-Undang Lalu Lintas dapat ditinjau dari sudut ekonomi (*transportasi*). Hukum, pendidikan (sekolah pengemudi), administrasi, dll. Jika masing-masing sudut tinjauan berdiri sendiri dengan aturan-aturan permainan masing-masing maka akan terjadi "*indiscipliner*". Sebab-sebab psikologis juga ada, yang mungkin bersumber pada kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri, karena terjadi kekurangan-kekurangan pada psikhis seseorang, yang lebih banyak memerlukan penyembuhan dari pada penindakan pembedaan.

Pelanggaran dari sudut masyarakat

Berdasarkan suatu penelitian dari seribu orang yang menyeberang pada "*rush hours*" ternyata bahwa rata-rata hampir 900 orang tidak mempergunakan jembatan dengan alasan bahwa menyeberang dibawah jembatan karena: Lebih cepat, Mengikuti orang banyak yang berbuat demikian, Halte bis/angkot sedikit, Halte bis/angkot jaraknya jauh. Secara teoritis taraf kepatuhan hukum atau disiplin hukum sangat tergantung pada taraf pengetahuan hukum dan sikapnya terhadap hukum serta pola perilaku (budaya hukum) masyarakat tersebut.

Pelanggaran hukum dari sudut Oknum Aparat Hukum

Seorang supir angkot mengambil penumpang ditempat yang ada letter S (dilarang berhenti) padahal disitu ada penegak hukum tetapi oknum pura-pura tidak melihat, Kenapa

sampai hal ini terjadi ? Hal ini mungkin karena jaminan sosial/kesejahteraan aparatpun sangat minim. Disini ada saling keterkaitan dan adanya saling membutuhkan. Di dalam kenyataan sehari-hari terkadang oknum aparat penegak hukum sendiri tidak memberikan contoh yang baik. sebagai contoh ada oknum polisi lalu lintas parkir kendaraan di atas trotoar. rambu lalu lintas tertutup/terhalang pohon dan *polisinya berdiri di tempat yang sulit dilihat (seakan memasang perangkap)* dan lain-lainnya. Kejadian seperti yang diuraikan di atas inilah yang menyebabkan runtuhnya kewibawaan Aparat Penegak Hukum di mata masyarakat. Mempelajari hukum tidak terbatas pada menyelidiki peraturan-peraturan hukum dan penerapannya yang secara metadis dianggap benar.

KESIMPULAN

Dalam penelitian yg dilakukan terhadap Pengaruh berlakunya undang-undang no 22 tahun 2009 terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Tangerang khususnya angkutan kota., dapat disimpulkan: Belum adanya penegakan hukum yang tegas untuk membuat para pelanggar lalu lintas menjadi jera / *rule of law* belum maksimal diterapkan. Masih tingginya tingkat ketidak disiplin didalam berlalu lintas dikota Tangerang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan angkutan kota. Kurangnya sosialisasi mengenai UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengaturan lalu-lintas dan angkutan jalan terhadap para sopir-sopir armada angkot baik secara individu maupun melalui organda.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang masih perlu terus menerus melakukan sosialisasi terhadap undang -undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melalui organda maupun perkumpulan para pengemudi angkutan umum untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat armada angkot yang masih belum memahami dengan baik rambu-rambu lalu lintas dalam mengangkut dan menurunkan penumpang yg sudah difasilitasi oleh pihak Pemerintah Kota Tangerang,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1987. *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Cet. 1, Media Sarana Press, Jakarta,
- Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, 1978., *Hukum dan Peradilan*, Cet. 1, Alumni, Bandung,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium hubungan timbal balik antara Hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat*, diselenggarakan oleh BPHN dalam rangka kerjasama dengan LIPI, Jakarta 26-28 Pebruari 1976.
- Departemen Kehakiman dan HAM, Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksananya*.
- Erman Rajagukguk, 1983. *Hukum dan Masyarakat*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta,
- Erman Rajagukguk, 1983. *Perbandingan Sistem Budaya Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta.
- Radisman F.S. Sumbayak, 1985. *Beberapa Pemikiran ke arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Cet. 1, Ind-Hill, Co.
- Satjipto Rahardjo, 1980. (penyunting), *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cet. 3. Angkasa, Bandung,
- Soerjono Soekanto, (1985). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, (1985). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Masyarakat*, Rajawali, Jakarta,
- Sukarton Marmosudjono, 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Cet. 1. Pustaka Kartini, Jakarta, Robert C. Solomon. Penterjemah R. Andre Karo-karo, *Etika Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta,